



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN SELUMA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seorang camat dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Seluma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN SELUMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Seluma dan Perangkat Daerah beserta unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
6. Bupati adalah Bupati Seluma;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
8. Camat adalah camat di Kabupaten Seluma;
9. Kades adalah kepala desa di Kabupaten Seluma; dan
10. Lurah adalah lurah di Kabupaten Seluma.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Pertama

Kedudukan

Pasal 2

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

2. Camat

2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

1. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat juga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat.

BAB III

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI

KEPADA CAMAT

Pasal 4

Kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat meliputi :

1. Bidang Pemerintahan;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang

3. Bidang Pendidikan;
4. Bidang Sosial Budaya;
5. Bidang Politik;
6. Bidang Pendapatan;
7. Bidang Pengawasan.

Pasal 5

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pemerintahan:

1. Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya;
4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) / instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
7. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, Pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;
8. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
10. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
11. Fasilitasi penyusunan peraturan desa;
12. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
13. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
14. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
15. Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
16. Pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan;
17. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
18. Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan; dan
19. Rekomendasi kinerja pejabat cabang dinas/instansi di kecamatan.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang ekonomi dan pembangunan :

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; dan
8. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

Pasal 7

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pendidikan dan kesehatan :

1. Fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aktif dan bahan berbahaya;
7. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; dan
8. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).

Pasal 8. . . .

Pasal 8

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang bidang sosial dan kesehatan rakyat :

1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; dan
6. Penanggulangan masalah sosial.

Pasal 9

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pertanahan :

1. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya;
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan haknya yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan; dan
4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah timbul di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pendapatan dan pelayanan :

1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
2. Pemberian rekomendasi izin tempat usaha;
3. Pemberian rekomendasi izin gangguan;
4. Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan rumah masyarakat;
5. Pemberian rekomendasi izin keramaian;
6. Pelayanan Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Surat Keterangan Lahir dan Kematian, Surat Pindah dan Surat Keterangan Menetap Sementara;

7. Pelayanan

7. Pelayanan tugas-tugas PPAT yang meliputi Akta Tanah, Akta Jual Beli, Akta Waris, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta Pemindahan dan Pembagian, Akta Pembagian Harta dan Waris, Akta Pemasukan dalam perseroan terbatas dan hipotik;
8. Pungutan pajak hiburan;
9. Implikasi pungutan PBB;
10. Rekomendasi penempatan lokasi/pemasangan reklame dan pemungutan pajak reklame;
11. Pendataan subjek pajak;
12. Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak;
13. Pembinaan terhadap kolektor pajak;
14. Penyusunan jadwal dalam melaksanakan penagihan PBB secara bersama kolektor Desa;
15. Pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan PBB secara rutin;
16. Pelaksanaan usaha-usaha untuk penggalian potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD; dan
17. Pengaturan penomoran rumah/bangunan penduduk.

Pasal 11

Kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat di bidang pengawasan :

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas kewenangan pemerintah kecamatan;
2. Pengawasan perusahaan dalam melaksanakan pemberian gaji berdasarkan UMR/UMP/UMD serta pemberian tunjangan hari raya;
3. Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
4. Pengawasan pembangunan proyek-proyek pemerintah yang ada di wilayah kecamatan; dan
5. Pengawasan dan pengendalian dana bantuan desa/kelurahan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Seluma.

Pasal 13

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 23 - 1 - 2008

BUPATI SELUMA



H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais

pada tanggal 23 - 1 - 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SELUMA



MULKAN TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2008 NOMOR 2.....